



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DAN  
POLITEKNIK MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 019.5/ /01.01/2021  
NOMOR : 063/II.3.AU/J/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh satu (06-05-2021), bertempat di Kota Mungkid, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno–Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. SUPANDI : Direktur Politeknik Muhammadiyah Magelang, berkedudukan di Muntilan, Jalan Tentara Pelajar Nomor 12, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1556/KEP/I.0/D/2020 tanggal 30 Januari 2020, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Politeknik Muhammadiyah Magelang disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan potensi masyarakat di samping menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dan/masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

#### Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

#### Pasal 3 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 5 RENCANA KERJA

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing PIHAK.

- (3) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

SUPANDI

ZAENAL ARIFIN